

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Sewa rahim adalah metode yang dilakukan ketika seorang wanita melahirkan bagi pasangan yang tidak dapat memiliki anak dengan cara yang biasa.¹ Ibu Pengganti adalah seorang wanita yang mengandung anak yang benihnya berasal dari pasangan lain dan kemudian setelah wanita tersebut melahirkan maka akan memberikan hak atas pengasuhan anak yang dilahirkan kepada pasangan dari mana benih tersebut berasal.² Sewa rahim juga disebut sewa rahim atau ibu pengganti (*gestational agreement*) ialah salah satu jenis dari delapan jenis teknologi bayi tabung (*in vitro fertilization*) yang berhasil dikembangkan oleh para ahli kedokteran. Oleh karena sewa rahim termasuk salah satu dari jenis bayi tabung, maka tidak dipungkiri, bahwa sejarah kemunculannya ialah diawali oleh ditemukannya teknologi bayi tabung itu sendiri.³

Dalam pembahasan sewa rahim, ibu pengganti dibagi menjadi 2 yaitu:

a) *Gestational Surrogacy*:

adalah ketika embrio yang telah dibuahi, dipindahkan ke ibu pengganti.

Dalam hal ini embrio adalah hasil *fertilisasi in vitro (IVF)* menggunakan sel

¹ Rizki Adinda, *Surrogate mother: Definisi, Hukum di Indonesia hingga Contoh kasusnya*” dikutip dari link <https://www.gramedia.com/literasi/surrogate-mother/> , diakses pada tgl 27 Oktober 2025

² Viqria Akhsanal Adinda, *Analisis sewa rahim (Surrogate mother) menurut hukum perdata dan hukum islam, Dharmasiya*, (2021), vol 1 no 4.

³ Baroroh Khuzaimatul, *Kedudukan anak hasil Surrogate mother dalam perwalian pernikahan perspektif hukum islam, Indonesian Journal of Islamic Law*, Universitas Hasyim Asy’ari Tebuireng, (2019), vol 2 issue 2.

telur dan sperma dari orang tua atau dari donor pihak ketiga. Tidak ada kontribusi genetik dari ibu pengganti dalam hal ini.

b) *Traditional Surrogacy*:

adalah Bayi yang dilahirkan dari sewa rahim membawa gen dari sewa rahim itu karena ovum berasal dari ibu pengganti itu sendiri kemudian dibuahi oleh sperma yang berasal dari seorang laki-laki lain bukan pasangan sewa rahim, setelah sewa rahim melahirkan sang bayi, kemudian diserahkan untuk diasuh oleh laki-laki pemilik sperma dan pasangannya. Jenis *surrogacy* ini dapat dilakukan di negara-negara yang memperbolehkan hubungan sesama jenis secara legal (*homo sexual*).⁴

Awalnya, sewa rahim terjadi karena pihak dari istri tidak bisa mengandung karena sesuatu yang terjadi pada rahimnya sehingga peran si istri dialihkan kepada wanita lain untuk menggantikan fungsinya sebagai seorang ibu untuk mengandung dan melahirkan, baik dengan imbalan materi ataupun sukarela (walaupun yang sukarela sangat jarang terjadi).

Dari perspektif hukum perdata, perjanjian sewa rahim pun dianggap tidak sah dan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata karena tidak sesuai dengan causa yang halal, dan perjanjian ini tidak dapat diterima secara etis dan hukum. Ada beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia yaitu:

⁴ Miranti Laras Aprina, *Tinjauan Yuridis tentang sewa rahim dalam perspektif hukum perdata dan hukum islam, Skripsi, Semarang*, (2024).

1. Pasangan inisial S dan suaminya B asal Mimika, Papua, pernah melakukan proses "ibu pengganti". Pada tahun 2004, inisial S, yaitu istrinya, didiagnosis oleh dokter tidak bisa hamil karena rahimnya terinfeksi parah. Menurut adat kebiasaan suku Key, suami harus menceraikan istrinya apabila tidak memiliki anak setelah menikah. S dan suaminya B memutuskan untuk menggunakan metode bayi tabung di sebuah rumah sakit di Surabaya. Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa S memang tidak bisa hamil. Sebelumnya, dokter yang memeriksa telah menjelaskan bahwa metode bayi tabung juga dapat dilakukan dengan menanamkan hasil pembuahannya pada rahim perempuan lain (metode "ibu pengganti"). Kemudian, S dan B melakukan anjuran itu dengan bantuan dari M yang merupakan adik kandung dari S.
2. Ibu berinisial EY, asal Surakarta, yang menikah di tahun 1999 baru dikaruniai anak pada tahun 2004. Pembuahan berlangsung secara alamiah, namun EY melahirkan secara sesar. Setelah kelahiran anak pertama, EY berusaha bertahun-tahun untuk mendapatkan anak berikutnya. Kemudian pada tahun 2011 EY mencoba metode bayi tabung di Surabaya, namun gagal. EY tidak menyerah. Pada tahun 2014 EY kembali mencoba metode bayi tabung di Bandung, namun sama seperti sebelumnya, usahanya tidak berhasil. Akhirnya, Ibu EY bersama suami memutuskan menggunakan jasa "ibu pengganti" untuk mengandung anak keduanya dan lahir pada tahun 2017.
3. Samuel Widiasmoko yang merupakan dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Telogorejo Semarang. Tahun 2015 dokter mengaku pernah menolong seorang "ibu pengganti" untuk melahirkan. Samuel menuturkan bahwa proses

sewa rahim dari ibu pengganti tersebut dilakukan di luar negeri, hanya untuk kelahirannya dilakukan di Indonesia. Berdasarkan pengalaman, Samuel pernah menyarankan sepasang suami istri dengan kondisi istri yang tidak mungkin mengandung dan melahirkan, yaitu dengan melakukan proses "ibu pengganti" di luar negeri. Samuel mengatakan bahwa "proses sewa rahim harus dilakukan di luar negeri, karena hukum Indonesia belum mengatur mengenai "ibu pengganti", sehingga tenaga medis pun takut ketika harus melaksanakannya.⁵ Juga, beberapa kali temuan penawaran diri dan orang yang menanyakan sewa rahim masih ada, seperti pada salah satu contoh aplikasi Facebook, banyak sekali ditemukan hal pencarian seperti penawaran atau menanyakan jasa sewa rahim hingga adanya grup komunitas pencarian sewa rahim tersebut.

Meskipun dalam praktik, Indonesia belum fokus mengatur terkait sewa rahim tetapi ada beberapa peraturan perUndang-Undangan yang secara eksplisit mengatur yaitu:

- a. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dapat dipergunakan untuk mengkaji substansi keabsahan dari perjanjian sewa rahim (sewa rahim). Ketentuan yang dimuat dalam Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian dimaksudkan sebagai: “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang

⁵ Kennedy Richard, *Ibu Pengganti: Hak perempuan atas tubuhnya*, Universitas Katolik Soegijapranata, *Scu Knowledge Media*, (2019), hlm 14-15.

lain atau lebih”. Jika ditinjau berdasarkan pasal tersebut, maka perjanjian sewa rahim sudah dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian.⁶

Selain adanya unsur-unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian, terdapat juga beberapa persyaratan agar dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah. Maka Perjanjian sewa rahim harus memenuhi 4 (empat) syarat sah perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara tersebut.⁷:

- a) Adanya kesepakatan para pihak, Pada kasus perjanjian sewa rahim syarat pertama yaitu adanya pihak yang bersepakat dalam hal ini kesepakatan antara pasangan suami istri dengan ibu pengganti biasanya mengenai obyek perjanjian, isi dan syarat-syarat perjanjian.
- b) Kecakapan melakukan perbuatan hukum, Syarat kedua yaitu dimana masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa rahim harus berusia minimal 21 tahun dan tidak dalam pengampunan. Selain itu, bagi ibu pengganti harus memenuhi persyaratan sebagai penanam sel telur dan lainnya.
- c) Suatu hal tertentu, dalam perjanjian sewa rahim hal tertentu yang dimaksud berupa prestasi yang nantinya diberikan. Namun perjanjian sewa rahim ini masih terganjal pada syarat keempat.
- d) Suatu sebab yang halal, yaitu adanya suatu sebab yang halal. Hal tersebut bahwa sebab yang dijadikan obyek dalam perjanjian sewa rahim tidak boleh

⁶ Khairunnisa, *Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Sewa Rahim(Surrogate mother) ditinjau berdasarkan perspektif Hukum Perdata Indonesia, Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, (2024), vol 7 ,No 3.

⁷ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

bertentangan dengan undang-undang dan hukum positif serta ketertiban umum yang berlaku.

Sewa rahim diawali dengan sebuah perjanjian dan terdapat asas yang harus dipenuhi, walaupun sebuah perjanjian dapat dibentuk dengan asas kebebasan berkontrak yaitu bebas membuat kontrak apa saja, namun perjanjian sewa menyewa rahim dapat dikatakan tidak sah di Indonesia karena tidak memenuhi salah satu unsur syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata yaitu sebab yang halal karena dalam hal ini tidak ada peraturan yang mengatur mengenai sewa menyewa rahim di Indonesia.

Perjanjian sewa rahim apabila ditinjau dari aspek perjanjian, maka rahim tidak pantas dikatakan sebagai sebuah benda yang menjadi obyek suatu perjanjian. Sebab rahim salah satu bagian tubuh yang diperoleh secara langsung sejak manusia dilahirkan ke dunia bukan diperoleh dari penguasaan saat berada di dunia. Sesuai Pasal 1332 KUHPerdata: “hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan sajalah dapat menjadi pokok suatu perjanjian”. Berdasarkan Pasal 1332 KUHPerdata, maka gugur rahim sebagai benda yang dapat menjadi objek perjanjian karena rahim tidak masuk ke dalam kategori “benda” yang secara otomatis tidak dapat disewakan karena rahim tidak menjadi objek dalam suatu perjanjian dan tidak termasuk benda atau barang yang dapat diperjualbelikan dan dijadikan objek perjanjian.⁸

- a. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut dengan UU Kesehatan), yang berbunyi Reproduksi

⁸ Khairunnisa, *Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate mother) ditinjau berdasarkan perspektif Hukum Perdata Indonesia, Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, (2024), vol VII, No 3, hal 8-9.

dengan bantuan hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami-istri yang sah dengan ketentuan:

- a) hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami-istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal;
- b) dilakukan oleh Tenaga Medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan; dan
- c) dilakukan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan tertentu.⁹

Sewa rahim tidak hanya membahas mengenai keabsahan perjanjian tersebut, tetapi juga membahas status hukum anak sewa rahim. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan status anak dalam KUH Perdata dibagi menjadi 3, yaitu anak sah yang lahir di dalam suatu perkawinan, anak yang lahir di luar perkawinan tapi diakui oleh seorang ayah dan/atau seorang ibu, dan anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak diakui, baik oleh ayah maupun oleh ibunya.¹⁰ Dalam Pasal 250 KUHPdata yang menyebutkan bahwa “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya.”

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut UUP) tidak mengenal istilah anak luar kawin. Istilah anak luar kawin (*Erkent Natuurlijke Kind*) dijumpai dalam KUHPdata Bab XII Bagian Kedua. Sebutan lain untuk anak luar kawin adalah anak wajar. Selain itu, dikenal pula

⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

¹⁰ SipLawFirm, *Status Anak Menurut Hukum Di Indonesia*, News, (2023), dikutip dari link <https://siplawfirm.id/status-anak-menurut-hukum-di-indonesia/?lang=id>
Diakses pada tgl 2 desember 2025

istilah anak zina dan anak sumbang.¹¹ Adapun status hukum anak yang dilahirkan di luar perkawinan sebagai unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan Nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut UUP), berdasarkan Pasal 43 ayat (1) dinyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya.¹² Namun, Mahkamah Konstitusi membuat keputusan penting pada Jumat, 12 Februari 2012, terkait status anak di luar pernikahan. Pasal 43 ayat (1) UUP tentang Perkawinan diubah dan menjadi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Dengan putusan ini, anak hasil nikah siri ataupun di luar nikah berhak mendapatkan hak-haknya dari sang ayah seperti biaya hidup, akte lahir, hingga warisan.¹³

Mengenai dengan aturan-aturan tersebut, status anak yang lahir dari sewa rahim menjadi tidak sah karena dilakukan di luar perkawinan dengan cara embrio yang telah dibuahi dipindahkan ke ibu pengganti. Dalam hal ini, embrio adalah hasil *fertilisasi in vitro (IVF)* menggunakan sel telur dan sperma dari orang tua atau dari donor pihak ketiga. Tidak ada kontribusi genetik dari ibu pengganti dalam hal ini, namun menggunakan rahim dari pihak ketiga.

¹¹ Sembiring Rosnidar, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, (2016), hlm 129.

¹² *Ibid.*, hlm. 135.

¹³ SipLawFirm, *op.cit.*

Berbeda dengan Negara Indonesia, di Thailand, sewa rahim sebelumnya dilegalkan, tetapi semakin banyak permintaan dari negara luar atas tindakan sewa rahim tersebut, membuat Thailand menutup akses dan sewa rahim hanya dapat dilakukan oleh warga asli Thailand dan orang yang masih memiliki darah yang sama dengan ibu pemilik sel telur. Thailand justru memiliki kerangka hukum yang jelas mengenai syarat perjanjian sewa rahim setelah disahkannya *Protection for Children Born through Assisted Reproductive Technologies Act B.E. 2558 (2015)*. Sebelum adanya Undang-Undang khusus ini, penilaian keabsahan perjanjian hanya dapat merujuk pada ketentuan umum dalam *Thai Civil and Commercial Code (TCCC)*, khususnya *Section 149* yang menyatakan bahwa kontrak yang bertentangan dengan ketertiban umum atau moralitas adalah tidak sah, yang menyatakan bahwa perbuatan hukum yang melanggar Undang-Undang adalah batal.

Setelah *ART Act* diberlakukan, Thailand menetapkan syarat-syarat formal dan material yang harus dipenuhi agar perjanjian sewa rahim dianggap sah. Melihat fakta hukum, yaitu banyaknya kasus eksploitasi anak seperti yang terjadi di India, pemerintahan Thailand memutuskan untuk mengatur sewa rahim di Thailand, yaitu dengan *Protection of a Child Born by Medically Assisted Reproductive Technology Act* pada tahun 2015. Syarat untuk melakukan sewa rahim yaitu terdapat pada Pasal 21 yang berbunyi:

- 1) *lawful husband and wife, when a wife is unable to carry pregnancy, intending to have a child by surrogacy, shall hold Thai nationality. In the case where a*

husband or a wife does not hold Thai nationality, the registration of their marriage shall not be less than three years.

- (1) Suami istri yang sah, apabila istri tidak mampu mengandung dan bermaksud memiliki anak melalui ibu pengganti, harus memiliki kewarganegaraan Thailand. Dalam hal suami atau istri tidak memiliki kewarganegaraan Thailand, pendaftaran perkawinan mereka tidak boleh kurang dari tiga tahun
- 2) *a surrogate mother shall not be an ascendant or a descendant of the lawful husband and wife under (1)*
- (2) Seorang ibu pengganti tidak boleh merupakan leluhur atau keturunan dari suami dan istri yang sah sebagaimana dimaksud dalam (1)
- 3) *a surrogate mother shall be blood relative of the lawful husband or wife under (1), in the case where there are no blood relative of the lawful husband or wife, other woman may undergo the surrogacy, as prescribed by the rules, procedures, and conditions of the Minister of Public Health with the advice of the Committee*
- (3) Seorang ibu pengganti haruslah kerabat sedarah dari suami atau istri sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Dalam hal tidak terdapat kerabat sedarah dari suami atau istri sah, wanita lain dapat melakukan *surrogacy*, sebagaimana diatur dalam peraturan, prosedur, dan syarat-syarat yang berlaku dari Menteri Kesehatan dengan saran Komite.

4) *a surrogate mother must have previously given birth to a child. If such surrogate mother has lawful husband or cohabits with a man as husband and wife, consent must be obtained from such lawful husband or such man.*

(4) Seorang ibu pengganti harus pernah melahirkan anak sebelumnya. Jika ibu pengganti tersebut mempunyai suami sah atau hidup bersama dengan seorang pria sebagai suami istri maka izin harus diperoleh dari suami sah atau pria tersebut.

Selain itu, perjanjian sewa rahim wajib dibuat secara tertulis, disahkan, dan ditinjau serta disetujui oleh *Medical Council of Thailand* sebagaimana diatur dalam *Section 25 dan 26. ART Act* juga menetapkan bahwa status hukum anak berada pada pasangan yang menyediakan gamet, bukan pada ibu yang mengandung, sehingga perjanjian ini dianggap sah dan memiliki kepastian hukum yang jelas. Kewajiban pasangan sewa rahim dalam aturan tersebut menjadikan penyewa tidak lepas tanggung jawab serta anak hasil sewa rahim itu terjamin kesejahteraannya, karena jika ada penyewa yang meninggal, masih ada wali sah sebagai pendamping dari anak tersebut. Tindak lanjut atas pelarangan sewa rahim komersial di Thailand dapat mengurangi perdagangan manusia, karena bayi sering diperjualbelikan dan perempuan dijadikan ibu pengganti untuk menyewakan rahimnya.

Thailand memperbolehkan sewa rahim dari beberapa aspek, yaitu kekurangan wanita untuk mengandung anak. Namun, sewa rahim yang dilakukan ini tidak menurunkan martabat wanita karena dilakukan secara sukarela. Hukum yang dibuat oleh Negara tersebut sangat mementingkan hak dari ibu pengganti dan anak hasil sewa rahim. Tidak ada pemaksaan untuk menjadi ibu pengganti karena

dilakukan secara sukarela dan terbukti tidak bisa mengandung karena rahim yang infertil.

Peraturan terkait status anak di Negara Thailand dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata Negara Thailand yaitu *The Thailand Civil and Commercial Code* terkait Orang Tua dan Anak dalam Pasal 1536-1539 yang berbunyi:

Section 1536. A child born of a woman during wedlock or within three hundred and ten days after the termination of the marriage is presumed to be the legitimate child of the husband or the man who used to be the husband, as the case may be. The provisions of paragraph one shall apply to a child born of a woman before the marriage has been announced void by the final judgment of the Court, or within three hundred and ten days as from the date of such final judgment.

Pasal 1536. Anak yang lahir dari seorang wanita dalam perkawinan atau dalam waktu tiga ratus sepuluh hari setelah berakhirnya perkawinan dianggap sebagai anak sah dari suami atau pria yang pernah menjadi suami, sebagaimana mestinya. Ketentuan pada paragraf pertama berlaku bagi anak yang lahir dari seorang wanita sebelum perkawinan tersebut dinyatakan batal oleh putusan akhir pengadilan, atau dalam waktu tiga ratus sepuluh hari terhitung sejak tanggal putusan akhir tersebut.

Section 1537. In case where the woman had made the new marriage and gave birth (with birth certificate) to a child within three hundred and ten days as from the day of termination of the marriage, the child shall be presumed to be the legitimate child of the new husband, and no presumption under Section 1536 saying that the child is the legitimate child of the former husband shall apply; provided that there is a judgment pronouncing that the child is not the legitimate child of the new husband.

Pasal 1537. Dalam hal perempuan tersebut telah menikah lagi dan melahirkan (dengan akta kelahiran) seorang anak dalam waktu tiga ratus sepuluh hari sejak hari berakhirnya perkawinan, anak tersebut dianggap sebagai anak sah dari suami barunya, dan tidak berlaku anggapan berdasarkan Pasal 1536 yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak sah dari suami sebelumnya; dengan syarat terdapat putusan yang menyatakan bahwa anak tersebut bukan anak sah dari suami barunya.

Section 1538. In case where the man or woman had made the marriage against Section 1452, a child born during such marriage shall be presumed to be the legitimate child of the husband who has last marriage entered into the Marriage Register. In case where the woman had made the marriage against Section 1452, the presumption in Section 1536 shall apply; provided that there is a final judgment pronouncing that the child is not legitimate child of the husband who has the last marriage entered into the Marriage Register. The provisions of paragraph one shall apply to the child born within three hundred and ten days from the date of the final judgment pronouncing the void of the marriage made against Section 1452.

Pasal 1538. Dalam hal laki-laki atau perempuan melakukan perkawinan yang bertentangan dengan Pasal 1452, anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap sebagai anak sah dari suami yang perkawinan terakhirnya tercatat dalam Daftar Perkawinan.

Dalam hal perempuan tersebut melakukan perkawinan yang bertentangan dengan Pasal 1452, maka presumasi dalam Pasal 1536 akan berlaku; dengan syarat terdapat putusan akhir yang menyatakan bahwa anak tersebut bukan anak sah dari suami yang perkawinan terakhirnya tercatat dalam Daftar Perkawinan.

Ketentuan pada paragraf pertama berlaku bagi anak yang lahir dalam kurun waktu tiga ratus sepuluh hari sejak tanggal putusan akhir yang menyatakan batalnya perkawinan yang dilakukan berdasarkan Pasal 1452.

Section 1539. In case where the child is presumed to be the legitimate child of the husband or the man who used to be the husband under Section 1536, Section 1537 or Section 1537 or Section 1538, the husband or the man who used to be the husband may repudiate the child by entering an action in Court against the child and the mother jointly, and providing that he did not cohabit with the mother of the child during the period of conception, that is to say, the period extending from the one hundred and eightieth day to the three hundred and ten day inclusive, prior to the birth of the child, or that he could not have been the father of the child on other grounds of impossibility.

Pasal 1539. Dalam hal anak dianggap sebagai anak sah dari suami atau pria yang pernah menjadi suami berdasarkan Pasal 1536, Pasal 1537 atau Pasal 1537 atau Pasal 1538, suami atau pria yang pernah menjadi suami dapat menolak anak tersebut dengan mengajukan gugatan di Pengadilan terhadap anak dan ibu secara bersama-sama, dan dengan syarat bahwa ia tidak hidup bersama dengan ibu anak tersebut selama masa pembuahan, yaitu, masa yang dimulai dari hari ke seratus delapan puluh hingga hari ketiga ratus sepuluh termasuk, sebelum kelahiran anak tersebut, atau bahwa ia tidak mungkin menjadi ayah dari anak tersebut karena alasan ketidakmungkinan lainnya.

Dalam pasal *Section 1546. A child born of the a woman who is not married to a man shall be deemed to be a legitimate child of such woman unless otherwise*

provided by law. Pasal 1546. Anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak menikah dengan seorang pria dianggap sebagai anak sah dari wanita tersebut, kecuali ditentukan lain oleh hukum.

Section 1547. A child born of the parents who are not married to each other is legitimate by the subsequent marriage of the parents, or by the registration made on application by the father, or by a judgment of the Court. Pasal 1547. Anak yang lahir dari orang tua yang tidak menikah satu sama lain menjadi sah karena pernikahan orang tua tersebut di kemudian hari, atau karena pendaftaran yang dilakukan atas permohonan ayah, atau karena putusan pengadilan.

Section 1560. The child born during marriage is deemed to be legitimate, even though the marriage has been subsequently cancelled. Pasal 1560. Anak yang lahir dari perkawinan dianggap sah, meskipun perkawinan tersebut kemudian dibatalkan. Dalam hal tersebut, terdapat peraturan tentang status anak yang lahir dari sewa rahim dalam aturan *Protection for Children Born through Assisted Reproductive Technologies Act B.E. 2558 (2015). Chapter IV Parentage of a child and protection of a child born by medically assisted reproductive technology. Section 29. A child, born by sperm, an oocyte or an embryo of a donor as the case may be by the medically assisted reproductive technology under this Act irrespective of pregnancy by a lawful wife of a husband intending to have a child or surrogacy by other woman, shall be a legitimate child of lawful husband and wife intending to have a child; provided that even if lawful husband or wife intending to have a child dies before the child was born. A man or a woman donating sperm or an oocyte which is used for fertilization of an embryo for pregnancy or a donor of an embryo and a*

child born by sperm, an oocyte or an embryo which is donated shall not have rights and duties between each other under the Civil and Commercial Code on family and succession.

Pasal 29 tentang sewa rahim status anak lahir melalui teknologi reproduksi medis “Anak yang lahir melalui sperma/oosit/donor embrio adalah anak sah pasangan suami-istri yang berniat memiliki anak, meskipun salah satu dari mereka meninggal sebelum kelahiran. Donor tidak memiliki hak/kewajiban sebagai orang tua.” Dalam hal tersebut, dapat disimpulkan walaupun hasil ovum dari orang tua asli, anak tersebut lahir dari rahim perempuan lain, Negara Thailand tetap menganggap anak tersebut adalah anak dari orang tua asli sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh pihak yang bersangkutan.

Berbeda halnya dengan negara Iran, Iran termasuk di antara negara-negara Muslim yang menawarkan perawatan kesuburan. Pasangan yang kesulitan menemukan solusi untuk masalah infertilitas mereka dapat memilih salah satu dari banyak pusat canggih di Iran yang bersedia dan lebih dari memenuhi syarat untuk membantu mereka merasakan kebahagiaan menjadi orang tua. Iran memiliki sejarah panjang dan kaya dalam menyediakan berbagai pilihan bagi calon orang tua untuk mencapai kehamilan.¹⁴ Sewa rahim adalah legal dan umum di Iran, dan uang yang disepakati yang diterima oleh ibu pengganti telah diizinkan oleh otoritas agama di negara tersebut, dan banyak pasangan dari Timur Tengah menggunakan

¹⁴ Iranian Surgery, Fatwa tentang ibu pengganti di Iran, dikutip dari link <https://iraniansurgery.com/en/fatwa-on-surrogacy-in-iran/>, pada tanggal 26 April 2026.

surrogacy di Iran karena kemudahan hukum.¹⁵ Dalam jurnal F. Ghodrati dengan judul *A comparative study of surrogacy rights in Iran and European countries, a review article*, yang pada intinya menyebutkan bahwa memang tidak ada hukum khusus yang mengatur terkait *surrogacy* di Iran, tetapi pada tahun 2003, sebuah hukum yang menyebutkan terkait donasi embrio telah disetujui oleh *Islamic Council of Iran* (Dewan Islam Iran), dan hal itu dikonfirmasi oleh *Guardian Council* (Dewan Wali) pada tahun 2003 yang juga dapat digunakan untuk *surrogacy*. “Regarding surrogacy contracts, they are made based on Articles 10 and 512 of the Civil Code, in the form of a lease contract or otherwise stipulating that private contracts for those who have concluded them, in case of no explicit opposition to the law, are viable and enforceable.” Disebutkan bahwa terkait kontrak *surrogacy* di Iran tersebut dibuat berdasarkan Pasal 10 dan 512 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Iran dalam bentuk kontrak sewa atau dengan ketentuan lain yang menyatakan bahwa kontrak privat bagi mereka yang telah menandatangani, jika tidak ada pertentangan yang tegas terhadap hukum, adalah sah dan dapat dilaksanakan.¹⁶

Persoalan ini memberikan peluang potensi penyalahgunaan oleh orang/ pihak ibu pengganti. Dalam kondisi tidak adanya peraturan yang komprehensif atau penegasan dalam aturan hukum di Indonesia mengenai sewa rahim, baik dalam hal keabsahan perjanjian terkait aturan sewa rahim sendiri, hak dan kewajiban orang

¹⁵ Putri Saskara Dinda Made dkk, *Komparasi praktik sewa rahim di Indonesia dan Iran dalam perspektif hukum perdata dan hukum islam*, Jurnal Ranah Research, Universitas Airlangga, Vol.7, 2025.

¹⁶ Ibid.

tua maupun pihak ketiga, serta status hukum anak yang dilahirkan. Ibu pengganti dapat memanfaatkan kondisi tersebut untuk mengklaim hak asuh atau bahkan menuntut pengakuan sebagai orang tua sah dari anak tersebut. Akibatnya, status hukum anak menjadi titik rawan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Hal ini dapat menimbulkan konflik hukum dan ketidakpastian perlindungan terhadap status hukum anak serta keabsahan perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan terkait sewa rahim.

Di Indonesia, hingga saat ini belum terdapat peraturan khusus yang mengatur syarat, mekanisme, ataupun legalitas perjanjian sewa rahim. Peraturan perUndang-Undangan seperti UU Kesehatan dan Permenkes tentang Teknologi Reproduksi Berbantu hanya mengakui *fertilisasi in vitro* untuk pasangan suami istri yang gametnya berasal dari pasangan tersebut sendiri. Tidak ada izin untuk melibatkan pihak ketiga sebagai ibu pengganti. Karena itu, secara normatif, perjanjian sewa rahim dianggap tidak sah dan bertentangan dengan prinsip moral, agama, serta hukum keluarga di Indonesia. Akibatnya, jika perjanjian tetap dilakukan secara diam-diam, tidak ada kepastian terkait syarat legal formal, hak dan kewajiban para pihak, tanggung jawab atas kehamilan, maupun status hukum anak yang dilahirkan.

Berdasarkan pemaparan dan kompleksitas terkait keabsahan perjanjian dalam kasus sewa rahim yang belum jelas regulasinya dan kepastian penegakan hukumnya di Indonesia, maka dalam penelitian ini tertarik untuk menjadikan bahan kajian dalam skripsi dengan judul: **"KEABSAHAN ANAK SEWA RAHIM (STUDI PERBANDINGAN DI INDONESIA, THAILAND DAN IRAN)."**

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana perjanjian sewa rahim di Negara Indonesia ditinjau dari KUHPerdata, dan Hukum Islam serta Negara Thailand, Iran berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku?
2. Bagaimana status anak sewa rahim di Indonesia, Thailand dan Iran?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji perjanjian sewa rahim di Negara Indonesia ditinjau dari KUHPerdata dan Hukum Islam serta Negara Thailand, Iran berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
2. Menganalisis status anak sewa rahim di Indonesia, Negara Thailand dan Iran.

1.4 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi hukum perdata, khususnya bagi masyarakat Negara Indonesia untuk lebih mendalam memahami aturan-aturan yang bersangkutan dengan larangan adanya sewa rahim, apakah itu termasuk ke dalam anak yang sah atau tidak sah, dan kedudukan status anak yang lahir hasil sewa rahim seperti dalam KUHPerdata.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya, khususnya tentang adanya larangan sewa rahim, bisa lebih

dispesifikasikan aturannya supaya tidak ada regulasi yang dilakukan di lapangan secara diam-diam.

b. Kegunaan Praktis:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penegak hukum dalam menyelesaikan kasus terkait larangan adanya sewa rahim yang masih dilakukan secara diam-diam.
2. Penelitian ini dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan hukum terkait kasus adanya sewa rahim yang masih dilakukan secara diam-diam supaya lebih dketatkan agar tidak ada kebingungan dalam lahirnya anak tersebut, seperti tanggung jawab orang tua/ibu pada anak tersebut, waris, kedudukan hukum, dan lain sebagainya.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1.5

Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas akhir yang diusulkan
1.	Tinjauan yuridis tentang sewa rahim dalam perspektif Hukum Perdata	1. Bagaimana keberadaan sewa rahim dalam perspektif Hukum	Isu dalam peneitian sebelumnya adalah terkait bagaimana tentang sewa	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yakni bahwasannya penelitian ini lebih berfokus dan membahas tentang keabsahan anak

	dan Hukum Islam	Perdata dan Hukum Islam? 2. Bagaimana status Hukum terhadap anak yang dilahirkan melalui proses sewa rahim?	rahim dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam.	sewa rahim (Studi perbandingan di Indonesia, Thailand dan Iran).
--	-----------------	--	---	--

2.	Analisis Maqasid al- syari'ah terhadap sewa rahim (<i>Sewa rahim</i>)	1. Bagaimana regulasi sewa rahim di Indonesia perspektif Maqasid Al- syari'ah? 2. Bagaimana praktik sewa rahim di Indonesia dari perspektif Maqasid Al- syari'ah?	Isu penelitian sebelumnya adalah lebih berfokus pada sewa rahim dalam perspektif Al- Maslahah Al- Mursalah.	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yakni bahwasannya penelitian ini lebih berfokus pada hukum positifnya di Indonesia dan membahas tentang keabsahan anak sewa rahim (Studi perbandingan di Indonesia, Thailand dan Iran).
----	---	---	---	---

3.	Sewa rahim (<i>Surrogate mother</i>) sebagai salah satu solusi mengurangi angka perceraian di Indonesia berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata tentang kebebasan berkontrak dan Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ditinjau Menurut Hukum Islam.	1. Bagaimana Konsep sewa rahim (<i>Surrogate mother</i>) sebagai solusi mengurangi angka perceraian, berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata Tentang Perjanjian dan UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan? 2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap Pasal	Isu dalam penelitian sebelumnya adalah terkait dengan sewa rahim (<i>Surrogate mother</i>) sebagai solusi mengurangi angka perceraian.	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yakni bahwasannya penelitian ini lebih berfokus dan membahas tentang keabsahan anak sewa rahim (Studi perbandingan di Indonesia, Thailand dan Iran).
----	---	---	---	--

		1338 KUHPerdato Tentang Perjanjian dan UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan?		
--	--	--	--	--

Sumber: Hasil penelusuran online penelitian dari repository di beberapa universitas di Indonesia

Perbedaan atau novelty penelitian ini adalah penelitian terdahulu umumnya hanya mengkaji bagaimana sewa rahim dalam perspektif Hukum Perdata, dari sudut pandang waris, perlindungan bagi Ibu pengganti, perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah, dan sewa rahim sebagai solusi mengurangi angka perceraian. Namun, penelitian ini lebih membahas pada keabsahan anak sewa rahim (Studi perbandingan di Indonesia, Thailand, dan Iran).

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan proses dalam menemukan aturan hukum yang sesuai dengan perintah atau larangan dengan prinsip hukum dan dilakukan penelaahan agar permasalahan dapat terjawab.¹⁷ Penelitian normatif dipilih karena fokus penelitian adalah mengkaji dan menganalisis dasar hukum dari adanya larangan praktik sewa rahim atau dalam praktik kesehatan disebut sebagai cara alamiah, serta relevansi dan ketepatan pada aturan PerUndang-Undangan yang berlaku di Indonesia dari aturan positifnya seperti KUHPdata dan Hukum islam.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan peraturan perUndang-Undangan (*statue approach*)

Menurut Petter Mahmud Marzuki, pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, yaitu tentang keabsahan anak sewa rahim (Studi perbandingan di Indonesia, Thailand, dan Iran). Dengan ini akan membuka kesempatan bagi penelitian untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya, Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut

¹⁷ Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, PrenadamediaGroup, hlm.47. (2005).

UUD1945), antara regulasi dan Undang-Undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁸ Pendekatan peraturan perUndang-Undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis aturan-aturan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan larangan adanya praktik sewa rahim. Penelitian akan mengkaji secara mendalam terkait perbandingan hukum pada keabsahan perjanjian dan status hukum anak sewa rahim di Negara Indonesia dengan Negara yang sesuai dengan aturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

2. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Menurut Van Apeldorn, perbandingan hukum merupakan suatu ilmu bantu bagi ilmu hukum dogmatik dalam arti bahwa untuk menimbang dan menilai aturan-aturan hukum dan putusan-putusan pengadilan yang ada dengan sistem hukum lain. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Penelitian ini membandingkan suatu aturan dan penegakan hukum terkait keabsahan perjanjian dan status hukum anak dari hasil sewa rahim yang ada di negara Indonesia dengan negara Thailand dan Iran. Penelitian ini menggunakan perbandingan mikro klasifikasi menurut Max Rheinstein yaitu perbandingan yang memberikan penekanan pada peraturan hukum

¹⁸ Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana, Kencana, Jakarta, (2021), hlm 133.

secara menyeluruh beserta lembaganya pada dua atau lebih sistem hukum,¹⁹ dengan membandingkan aturan secara nasional maupun dengan hukum islamnya.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua bahan hukum, yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 2. Kompilasi Hukum Islam
 3. Fatwa MUI
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 6. *Protection of a Child Born by Medically Assisted Reproductive Technology Act* pada tahun 2015.
 7. *The Thailand Civil and Commercial Code*
 8. *The Civil Code Of The Islamic Republic Of Iran*
- 2) Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 1. Pendapat para ahli tentang sewa rahim
 2. Jurnal dan artikel ilmiah terkait sewa rahim di Indonesia
 3. Buku hukum keluarga dan sewa rahim

¹⁹ Faiz Mohamad Pan, Klasifikasi dan nilai dari perbandingan hukum, dikutip dari link <https://panmohamadfaiz.com/2007/03/03/perbandingan-hukum-2/> pada tanggal 26 April 2026.

1.6.4 Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan akan dilakukan klasifikasi dan ditelaah dengan menggunakan pendekatan perUndang-Undangan (*statute approach*), dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Tujuannya agar menghasilkan analisis yang menjawab isu hukum dengan penjelasan hukum yang jelas, terstruktur, dan menyeluruh.